

WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 23 2. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
- 4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata;

- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- 6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
- 3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
- 4. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi.
- 5. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau badan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah.

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. kepala Dinas;

- b. sekretariat membawahi sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. bidang destinasi dan industri pariwisata;
- d. bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. bidang daya tarik wisata kawasan konservasi; dan
- f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh Kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas melalui sekretaris Dinas.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Pada sekretariat, bidang destinasi dan industri pariwisata, bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, bidang daya tarik wisata kawasan konservasi terdapat jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b huruf c, huruf d dan huruf e berada di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat administrator.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (7) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang pariwisata;
 - b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis bidang pariwisata;

- d. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
 - d. pembinaan aparatur;
 - e. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara, barang milik daerah, dan administrasi jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. pelaksanaan pengelolan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah
 - e. penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 7

- (1) Bidang destinasi dan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan program kerja dan kegiatan bidang destinasi dan industri pariwisata berdasarkan pedoman atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang destinasi dan industri pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program kerja bidang destinasi dan industri pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. koordinasi dan perumusan kebijakan bidang destinasi dan industri pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pengelolaan destinasi dan industri pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - d. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan destinasi serta pembinaan industri pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang destinasi dan industri pariwisata;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- (1) Bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan program kerja bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan program kerja bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b.koordinasi dan perumusan kebijakan teknis terkait pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan, pedoman serta petunjuk

- teknis pengelolaan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. monitoring dan evaluasi program pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima Bidang Daya Tarik Wisata Kawasan Konservasi Pasal 9

- (1) Bidang daya tarik wisata kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan program kerja dan kegiatan pengelolaan daya tarik wisata kawasan konservasi pada lembaga konservasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang daya tarik wisata kawasan konservasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program kerja bidang daya tarik wisata kawasan konservasi pada lembaga konservasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. koordinasi dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan daya tarik wisata kawasan konservasi pada lembaga konservasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang daya tarik wisata kawasan konservasi;
 - d. pelaksanaan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pengelolaan daya tarik wisata kawasan konservasi pada lembaga konservasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasikan dan fasilitasi pengelolaan daya tarik wisata kawasan konservasi pada lembaga konservasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - f. monitoring dan evaluasi program pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Daya Tarik Wisata Kawasan Konservasi pada lembaga konservasi; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - a. pengelolaan pelayanan pengunjung pada daya tarik wisata kawasan konservasi;
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana pada daya tarik wisata kawasan konservasi;

- c. pengelolaan satwa dan tumbuhan pada daya tarik wisata kawasan konservasi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 10

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV TATA KERJA Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat struktural dan fungsional yang ada sebelum Peraturan Walikota ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat struktural dan fungsional sesuai dengan dengan Peraturan Walikota ini

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

> Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 5 Desember 2022 WALIKOTA BUKITTINGGI,

> > dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi pada tanggal 5 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,


dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PARIWISATA

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA



dto

ERMAN SAFAR